

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Harga adalah nilai yang dianggap penting yang harus dibayar oleh pembeli untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Penentuan harga menjadi hal terpenting dalam kegiatan jual beli, kita perlu memperhatikan dengan seksama karena harga memiliki peran besar dalam menentukan minat pembeli terhadap produk, kesalahan dalam penentuan harga dapat berdampak besar.¹

Jual beli menurut bahasa yaitu tukar menukar barang baik berbentuk materi maupun non materi. Sedangkan, jual beli menurut istilah yaitu ketika barang ditukar menukar, baik dengan uang maupun barang lainnya, maka terjadi peralihan kepemilikan barang yang dikenal sebagai barter.² Transaksi jual beli berlangsung ketika kedua belah pihak saling setuju dan menerima dengan lapang dada.

Transaksi yang terjadi karena tekanan tidak akan berlaku walaupun telah terjadi pembayaran atau imbalan lainnya. Dalam usaha mencari kekayaan, kita harus menjaga agar tidak ada perlakuan yang tidak adil terhadap sesama, baik secara individu ataupun secara kelompok. Allah melarang perbuatan-perbuatan yang tidak adil dalam memperoleh harta,

¹Zakaria Batubara, "Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* (Vol. 4 No. 2, 2024), 166.

²Husnul Khatimah, Nuradi, dan Akhmad Alim, "Konsep Jual Beli Dalam Islam dan Implementasinya Pada Marketplace", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Vol. 10 No. 01, 2024), 45

seperti mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap dan sebagainya. Selain itu, Allah juga melarang tindakan membunuh diri sendiri ataupun orang lain. Menyebabkan kematian pada orang lain akan berimplikasi pada kerugian diri sendiri, karena orang yang melakukan kejahatan pembunuhan akan dihukum dengan hukum penalti sesuai dengan prinsip kisas. Tak semestinya kita mengakhiri hidup karena tindakan itu melambangkan keputusasaan, dan mereka yang melakukannya adalah mereka yang tidak meyakini rahmat dan pertolongan dari Allah.³

Pertanian merupakan aktivitas yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam hayati menggunakan teknologi, modal, tenaga kerja, serta manajemen, dengan tujuan memproduksi beragam komoditas pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di dalam suatu agroekosistem.⁴ Hortikultura adalah ilmu yang mempraktekkan tentang bercocok tanam tanaman hias, buah maupun sayuran. Ilmu ini melibatkan tentang bagaimana penanaman, pemeliharaan dan perawatannya dengan tujuan estetik dan menghasilkan hasil yang baik, dan hortikultura juga mencakup cara penggunaan teknik yang baik untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan yang optimal. Agroekosistem yaitu interaksi antara tanaman, hewan, manusia dan

³Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan "Tafsir Surat An-nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i assalam Dalam Praktk Jual Beli", *Rayah Al-Islam* (Vol. 7 No. 1 April 2023), 721-287.

⁴UU Nomor 22 Tahun 2019

lingkungan fisik didalam suatu sistem pertanian yang mencakup komponen biotik dan abiotik.

Dalam ekonomi Islam, setiap usaha harus berakar pada prinsip atau nilai iman dan akhlak yang memandu tata cara beretika bagi semua aktivitas, entah sebagai konsumen, produsen, atau distributor. Dalam Islam, perdagangan harus dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip dan aturan ekonomi syariah. Di dalam ajaran Islam juga tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan secara berlebihan yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan perbuatan tersebut diharamkan bagii pelakunya.⁵

Penetapan harga tidak hanya ditetapkan oleh penjual dan pembeli,⁶ tetapi juga harus melihat stabilitas harga dipasar yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ada juga penetapan harga yang ditetapkan oleh beberapa pihak yang berlaku sebagai penjual maupun pembeli tanpa mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Harga yang ditetapkan oleh pembeli harus sesuai dengan penawaran harga kepada petani atau konsumen agar tidak terjadi kericuhan. Seiring berjalannya waktu perubahan masyarakat dalam praktik bermuamalah juga mengalami perubahan yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan yang bermunculan, seperti halnya hutang piutang yang dilakukan

⁵Fuadi, Marliyah, Falahuddin, dan Intan Mutia, “Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Aceh Utara”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi* (Vol. 5 No. 2, 2021), 100.

⁶Muhammad Ngasifudin, Tri Almunawaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Vol. 7 No. 1, Maret, 2021), 106.

petani terhadap pembeli dikarenakan kekurangan modal atau biaya waktu diawal penanaman.

Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu dengan berbagai macam jenis pilihan tanaman yang ditanam oleh petani seperti halnya jagung dan padi yang tergantung pola tanamnya. Pada era teknologi pertanian ini, pengerahan modal yang intensif baik untuk alat maupun sarana produksi lainnya tidak dapat dihindari.⁷ Inilah masalah terbesar bagi petani masyarakat Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, dikarenakan modal awalnya yang pas-pasan, sedangkan harga bibit, pupuk dan lain sebagainya naik dan teknologi pertanian yang semakin maju sehingga para petani tidak dapat mengimbangnya. Petani mencari jalan keluar dengan cara berhutang modal ke pembeli untuk tambahan modal dengan kesepakatan jika nanti panen petani akan menjual barang panen ke pembeli tersebut. Akan tetapi, ketika waktu panen tiba petani melanggar kesepakatan tersebut dikarenakan harga, petani merasa kecewa ke pembeli karena harga yang diberikan ke petani tersebut berbeda dengan petani lainnya yang tidak punya hutang.⁸

Pembeli membedakan harga beli ke petani tersebut dikarenakan dulu waktu diawal penanaman petani tersebut pernah meminjam modal, sehingga pembeli memberikan harga berbeda dengan alasan hutang. Hanya saja

⁷Pradipta Puspita Larasati, Sayyidatul Fitriyah, Tika Widiastuti, dan Dian Berkah, "Pembiayaan Syariah Di Sektor Pertanian: Solusi Permasalahan Riba Dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Vol. 3 No. 2, Juli-Des, 2017), 142.

⁸Ibu Kaseni, Selaku Petani, *Wawancara Langsung* (Pamotan, 16 April 2024).

dikarenakan banyak tanaman yang gagal panen dan hasil panen petani cuma sedikit maka petani menjual hasil panen tersebut ke pembeli yang lain yang harganya lumayan lebih mahal daripada pembeli tersebut. Selain karena alasan panen yang sedikit petani juga menganggap bahwa itu tidak menguntungkan bagi petani.⁹

Dari pengamatan peneliti dalam perbedaan harga dalam jual beli hasil pertanian ini ditemukan bahwa harga beli hasil pertanian di Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan ini berbeda harganya. Pembeli membedakan harga beli hasil panen petani A dan B dengan alasan hutang. Dikarenakan hasil panen petani yang tidak banyak maka petani tersebut menjual ke pembeli lain dengan harga yang lumayan lebih tinggi. Atas dasar temuan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan harga dalam jual beli hasil panen pertanian di Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, dengan judul “Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Hasil Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

⁹Bibik, Selaku Petani, Wawancara Langsung (Pamotan, 16 April 2024).

1. Bagaimana perbedaan harga dalam jual beli hasil pertanian di Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana perbedaan harga dalam jual beli hasil pertanian di Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan harga dalam jual beli hasil pertanian di Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui perbedaan harga dalam jual beli hasil pertanian di Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan diatas, adapun yang menjadikan manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama belajar di institusi tempat penulis menuntut ilmu.
2. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi sumbangan penting dan perbandingan yang relevan terkait evolusi pemikiran Islam dalam aspek transaksi muamalah, khususnya terkait hutang-piutang dan jual beli.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang telah peneliti kemukakan diatas, adapun penjabaran yang peneliti uraikan untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul sebagai berikut:

1. Perbedaan Harga

Harga yang ditentukan oleh pembeli berbeda antara petani yang punya hutang modal dengan petani yang tidak punya hutang modal. Pembeli memberikan perlakuan berbeda mengenai harga dengan alasan hutang.

2. Jual Beli Hasil Pertanian

Jual beli antara penjual dengan pembeli terhadap hasil tani jagung dan padi. Yang dimaksud dengan penjual yaitu petani, sedangkan yang dimaksud dengan pembeli yaitu tengkulak. Petani (penjual) akan menjual atau menawarkan hasil panen mereka ke pembeli (tengkulak) dengan harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak dengan adil. Petani menawarkan hasil panen jagung dan padi mereka ke pembeli dengan harga yang bervariasi tergantung pada kualitas produk dan beberapa faktor lainnya. Pembeli dapat melakukan negosiasi harga ke petani untuk mencapai kesepakatan dan saling menguntungkan.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Yang dimaksud dengan perspektif hukum ekonomi syariah yang dilakukan peneliti yaitu peneliti lebih berfokus ke teori jual beli untuk

menganalisis perbedaan harga dalam jual beli hasil pertanian perspektif hukum ekonomi syariah.